

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman kastrasi adalah hukuman kepada pelaku yang dianggap terlalu ringan, tidak adanya pendidikan seksual, hingga pengawasan orang tua atau masyarakat yang kurang. Bahkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menanggulangi akses video porno, narkoba hingga alkohol dianggap sebagai pemicu meningkatnya kekerasan seksual dewasa ini. Pelaku melampiaskan hasratnya secara sadis dengan melakukan perkosaan terhadap anak-anak dibawah umur, sementara sanksi bagi pelaku kekerasan seksual masih dipandang terlalu lemah dan tidak efektif.
2. Hukuman kastrasi tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi seorang dokter karena Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan panchasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusian, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien dan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi seorang dokter dalam rangka menjalankan tugas kenegaraan.

V.2. Saran

1. Sekiranya kebijakan penangulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakatnya sendiri. Khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri. Karna hukum adalah alat penengah dalam kehidupan sosial dimasyarakat.
2. Pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penangulangan terhadap kejahatan kekerasan seksual yang korbanya bukan hanya wanita dewasa saja, dan Pemerintah perlu secara serius melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual, untuk menghilangkan beban dan berbagai akibat negatif yang dialami oleh

korban kekerasan seksual, serta melakukan pemantauan agar setiap hakim untuk secara konsisten menjatuhkan hukuman yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

3. Kita sebagai warga Negara yang baik, kita harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia karna Salah satu yang menunjang kehidupan bernegara yang tertib dan teratur adalah masalah hukum.

